

BAB III PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PERNIKAHAN MISYAR

3.1 Definisi Pernikahan Misyar

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam نكح yang merupakan bentuk *masdar* dari *fiil madhi* نكاح bahasa Indonesia berarti kawin, menikah. Sedangkan menurut bahasa kata misyar berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata سيرا (sedang berjalan), يسير (sudah berjalan) ر سا kata dari yang merupakan bentuk *isim alat-nya* yang artinya perjalanan (Munawir, 1997, 14).

Pengertian misyar menurut istilah, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya. Pengertian misyar ini hanya ditemukan dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, karangan Yusuf Qardhawi, yang mendefinisikan misyar yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah/negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama (M.H, 2007, 23). Yusuf Qardhawi mengakui bahwa tidak ditemukan makna misyar dengan pasti hanya saja istilah ini berkembang besar di sebagian negara-negara Teluk dan beliau menegaskan bahwa tidak ada definisi yang pas untuk nikah misyar ini.

Pada hakikatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang isteri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suaminya, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan isteri yang lainnya.

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada orang-orang dahulu, mereka menamainya dengan perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini (Al-Qadhawi, 1999, 187).

Sebuah fenomena di era kontemporer ini menjadi sebuah peristiwa baru yang memprihatinkan bagi masyarakat Islam. Supaya kita bisa menganalisa perkawinan ini dengan analisa yang netral sesuai dengan keadaan manusia sekarang. Dalam membangun pilar-pilar keluarga harus dilandasi di atas tujuan-tujuan syari'at Islam yang di ridhai oleh Allah Swt, bukan hanya untuk kenikmatan sementara. Perkawinan misyar ini telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syeikh Mohammad Sayyed Tanthawi pada tahun 1999. Adapun pengertian tentang perkawinan misyar menurut para ahli, antara lain sebagai berikut (Syakir, 2002, 34):

1. Mufti Mesir: Dr. Nashir Farid Washil

Menurut Dr. Nashir Farid Washil, perkawinan misyar adalah perkawinan yang mencukupi rukun akad yang disyari'atkan, seperti: ijab, qabul, saksi dan wali. Perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, hanya saja dalam perkawinan ini, laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.

2. Syeikh al-Azhar: Dr. Muhammad Sayid Thantawi

Menurut Dr. Muhammad Sayid Thantawi, perkawinan misyar adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan akad, saksi dan wali akan tetapi syaratnya suami tidak dituntut untuk memenuhi hak-hak yang wajib terhadap isterinya.

3. Dr. Fauziah Abdussattar

Dr. Fauziah Abdussattar sebagai seorang dosen pidana di Universitas Cairo mempunyai analisa tentang perkawinan misyar ini. Ia mengartikan bahwa perkawinan misyar adalah perkawinan yang hanya merealisasikan standard yang paling rendah dari hubungan suami-isteri, dan menanggalkan nilai-nilai perkawinan serta kosong

dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan menciptakan keluarga yang diidamkan yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih dan sayang.

Perkawinan misyar adalah sebuah ijtihad yang unik. Perkawinan misyar dikategorikan sebagai hubungan perkawinan resmi (terpenuhinya syarat dan rukun nikah) antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak tinggal bersama, dan dimana pihak laki-laki tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap pasangan misyarnya.

Pengertian nikah misyar ini adalah pernikahan yang sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah, akan tetapi adanya keringanan kewajiban suami terhadap pemenuhan hak istri yang menjadi pernikahan ini sedikit menyimpang dari tujuan suatu pernikahan pada umumnya (M.H M. Z., 2020, 304).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami definisi pernikahan misyār yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terpenuhi syarat dan rukunnya yang mana sang suami tidak ikut tinggal bersama istri dan mereka berdua rela dan sepakat tidak adanya nafkah lahir dari suami, sang istri hanya menuntut nafkah batin saja dan suami bebas mengunjungi istri kapanpun siang atau malam.

Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayman bin Mani', perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan pada umumnya adalah sang istri mau melepaskan hak-haknya dalam pembagian hari dan nafkah lahir. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam hari.

Tujuan pernikahan misyār adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). Sang istri hanya menginginkan peran seorang suami untuk

mengayomi dan melindunginya walaupun dalam hal materi sang suami tidak bisa diharapkan (Munir, 2018, 87).

3.2 Rukun dan Syarat Nikah Misyar

Dalam praktiknya, nikah misyār sama dengan praktik pernikahan pada umumnya yaitu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti *zawj* (suami) dan *zawjah* (istri), mahar atau maskawin, hudūr *syāhiday ‘adl* (hadirnya dua orang saksi yang adil), *shighat al-‘aqdi* (ijab dan qabul). Tetapi, Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī menambahkan beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu (Nasiri, 2010, 68).

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya.
- b. Ijab dan qabul harus diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara nikah yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hubungan gelap. Dalam hal ini, agama telah memberikan batasan minimum yaitu adanya dua orang saksi dan wali (menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad).
- c. Masa pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus berniat untuk melanggengkan pernikahan mereka.
- d. Mempelai laki-laki harus membayar mahar baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, walaupun setelah mahar tersebut diserahkan kepada calon istrinya, boleh si istri *tanazul* (menyerahkan kembali) sebagian dari mahar tersebut atau bahkan keseluruhannya.

Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar mitsl (mahar yang disamakan). Dan apabila empat syarat tersebut di atas terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut syara’ (Tohari, 2013, 190).

Adapun ketika seorang wanita memberikan keringanan (*tanazul*), yaitu dengan tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama, syarat seperti ini tidak boleh ketika akad karena dapat menghilangkan tujuan

dilaksanakannya pernikahan, maka akad tersebut adalah batal (al-Qardhawi, 2003, 54).

3.3 Prinsip dan Tujuan Nikah Misyar

3.3.1 Prinsip dalam Perkawinan Misyar

Perkawinan dalam Islam bukan hanya ikatan formal, melainkan sebuah amanah suci yang memiliki prinsip-prinsip mendalam. Prinsip-prinsip ini harus dipahami dan diamalkan agar perkawinan benar-benar bermakna dan menjadi sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas utamanya mengabdikan kepada Tuhan (Nasrun, 1996, 13).

Pada hakekatnya, nikah misyar tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar. Sehingga prinsip-prinsip perkawinan misyar dengan pernikahan dalam Islam, yaitu:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa Tuhan melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan dari ajaran agama-agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan dan rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Dengan demikian dalam perkawinan misyar ada ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sudah menjadi kodrat iradat Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan artinya dalam hal ini saling memerlukan satu sama lainnya (Dahlan, 2019, 43).

b. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan ialah "Ikhtiyar" (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Prinsip hakiki dari suatu perkawinan adalah ada kerelaan kedua calon suami dan istri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu adanya ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab dan qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari perempuan untuk menyerahkan diri sebagai istri dari laki-laki calon suaminya. Sedangkan qabul sebagai lambang kerelaan laki-laki untuk mempersunting dan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya (Hasan, 2002, 51).

Prinsip kerelaan ini dalam perkawinan misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan perkawinan ini. Dimana kerelaan sang istri yang disadari dari sikap mengalah istri untuk tidak diberikan hak nafkah dari suami berupa materi.

c. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan. Telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri (Nasiri, 2010, 265).

3.3.2 Tujuan Perkawinan Misyar

Perkawinan misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diakui dalam Islam oleh sebagian ulama, yang memiliki karakteristik khusus, terutama dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam praktiknya, perkawinan ini dilakukan melalui akad nikah yang sah secara syar'i, namun dengan kesepakatan bahwa istri rela melepaskan sebagian haknya, seperti hak tinggal serumah, nafkah harian, atau giliran waktu bagi suami yang telah beristri. Tujuan utama dari perkawinan misyar adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal dan mencegah perzinahan, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala untuk menjalani pernikahan.

Perkawinan ini juga memberikan solusi bagi wanita yang sulit mendapatkan pasangan, seperti janda atau perempuan usia lanjut, serta bagi pria yang ingin menikah lagi tanpa harus mengungkapkan pernikahan tersebut kepada publik. Selain itu, misyar memberikan fleksibilitas dalam hubungan rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang terpisah jarak karena pekerjaan atau alasan lainnya. Walaupun demikian, bentuk pernikahan ini tetap menuai kontroversi karena dinilai tidak memenuhi tujuan ideal pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkannya dengan syarat tertentu, sedangkan yang lain menolaknya karena dianggap berpotensi merugikan pihak perempuan dan melemahkan hubungan rumah tangga (Tohari, 2013, 3).

a. Untuk menambah Keturunan.

Seperti yang diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturanan yang diakui oleh dirinya sendiri, agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan

keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis (Yūsuf, 2002, 55).

c. Memelihara diri dari perbuatan zina.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan dalam dirinya dengan melakukan perbuatan zina, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik (Nugroho, 2019, 97).

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni dengan cara perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

d. Mewujudkan keserasian antara Pasangan dalam berumah tangga.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup.

Ketenangan dan ketenteraman untuk dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman bagian masyarakat menjadi factor yang terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman. Dalam hal ini keberhasilan pembinaan yang harmonis diciptakan oleh Adanya kesadaran terhadap keluarga. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang (al-Auqaf, 1995, 287).

Setiap insan yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang sakinah, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang bisa menentramkan jiwa serta membahagiakan anggota badannya, sehingga berbagai cara dan usaha ditempuh untuk meraih kehidupan yang sakinah (Sahrani, 2014, 177).

3.4 Pendapat Ulama tentang Nikah Misyar

Nikah misyar adalah sebuah praktik pernikahan yang belakangan ini menimbulkan banyak diskusi di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada kesepakatan final mengenai status hukum nikah misyar itu sendiri. Para ulama masih berpegang pada

metode dan interpretasi mereka masing-masing dalam menyikapi hal ini (Wijaya, 2017, 67).

Wajar saja terjadi perbedaan pendapat. Karena nikah misyar merupakan problematika baru dalam khazanah fikih Islam. Praktik ini belum ditemukan secara eksplisit dalam nash-nash Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya secara mutlak belum sepenuhnya disepakati. Akibatnya, para ulama berijtihad (mengerahkan kemampuan berpikir) untuk menentukan status hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ada, dan hasil ijtihad inilah yang kemudian memunculkan keragaman pandangan (al-Duraywish, 2002, 134).

Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Akan tetapi meskipun mereka membolehkan namun mereka tidak menganjurkan pernikahan seperti ini dengan diperbolehkannya nikah misyar ini maka konsekuensi pernikahan tersebut berlaku begitu pula dengan dampaknya. Pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidaklah mempengaruhi keabsahan pernikahan selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Diantara ulama yang berpendapat demikian, syaikh Abdul Aziz bin Baz, syaikh Abdul Aziz Alu as-Syaikh, Mufti kerajaan Arab Saudi sekarang ini, yang mulia Abdullah bin Mani", Syaikh Al Azhar Muhammad Sayid Thantawi, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhwawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Ahmad Al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su'ud asy Syuraim, imam dan khatib masjidil haram semoga Allah menjaga mereka semua dan ulama-ulama lainnya (Kamal, 1993, 33).

Demikian lantaran ini, akad pernikahan tersebut telah menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga pernikahan ini dihukumi sah. Pengajuan syarat dalam pernikahan, jika demi kemaslahatan suami istri atau salah satu pasangan dan mereka berdua telah

menyetujuinya, maka itu dibenarkan dan harus dijalankan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“ Syarat yang paling berhak kalian penuhi, adalah memenuhi sesuatu untuk menghalalkan kemaluan (hubungan dengan istri)”.

Alasan lain, karena karena sudah binti zam'ah istri nabi mencabut hak pembagian harinya untuk diserahkan kepada aisyah. Rasulullah pun mengamininya, beliau memberi jatah dua hari bagi Aisyah, jatah harinya sendiri dan jatah hari Saudah. Hal ini dibenarkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman : “surah annisa ayat 128”

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar - benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS. An - Nisa : 128)

Alasan yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum bukanlah nama-nama atau simbol simbol. Akan tetapi berlandaskan pada obyek-obyek itu sendiri dan muatan - muatannya. Pasalnya termasuk kaidah fikih yang baku yang berbunyi : “Yang dijadikan pedoman dalam transaksi-transaksi adalah tujuan-tujuan dan kandungan- kandungan, bukan teks-teks maupun bentuk - bentuknya.”

Pernikahan di masa kini memang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Jika dulu pernikahan terasa lebih mudah dan sederhana, sekarang justru banyak rintangan menghadang, terutama yang bersifat finansial dan sosial. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya angka perawan tua yang terlambat menikah, menghalangi mereka dari fitrah untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu (Djaman, 2015, 73).

Ironisnya, problematika ini diperparah dengan terus bertambahnya jumlah wanita yang diceraiakan. Mereka harus kembali hidup sendiri, atau bersama anak-anak, seringkali tanpa bekal harta atau kekayaan yang memadai. Belum lagi deretan janda-janda yang ditinggal mati suaminya, yang juga menghadapi nasib serupa.

Kondisi sosial yang kompleks inilah yang kemudian memunculkan berbagai inovasi dalam bentuk pernikahan, salah satunya adalah nikah misyar. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum nikah misyar. Setidaknya, ada tiga pendapat utama yang berkembang di kalangan mereka. Masing-masing pendapat ini tentu berangkat dari penafsiran dan pertimbangan syariat yang berbeda, mencoba menjawab tantangan zaman dan mencari solusi bagi problematika umat (Muhalli, 2019, 202).

Pertama, Kelompok yang membolehkan nikah misyar, mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Akan tetapi sebagian dari mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan menganjurkan pernikahan semacam ini, sebagian lagi berpendapat hukumnya makruh tapi sah. Dengan demikian hukum sebagai konskuensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dengan dampak-dampaknya. Karena pencabutan isteri dari sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukunnya (Rofiq, 2008, 91).

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi, nikah misyar diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa nikah misyar, sebagaimana pernikahan pada umumnya, mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat pernikahan.

Dalam praktiknya, pasangan suami istri tetap mendapatkan kepuasan batin melalui ikatan ini. Lebih dari itu, pernikahan ini juga berkontribusi

pada terbentuknya sebuah keluarga yang dibangun di atas kemuliaan, meskipun dengan beberapa modifikasi dalam pelaksanaannya.

Secara hukum, al-Qaradhawi menegaskan bahwa nikah misyar adalah sah. Keabsahan ini didasari oleh terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan dalam pelaksanaannya. Artinya, dalam nikah misyar terdapat ijab dan qabul (akad), saling meridhai antara kedua mempelai, adanya wali yang sah, kehadiran saksi-saksi yang adil, dan juga penetapan mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan terpenuhinya elemen-elemen fundamental ini, nikah misyar dianggap memenuhi kriteria formal pernikahan dalam Islam (Shihab, 2000, 28).

Kedua, adalah kelompok yang mengharamkan nikah misyar, diantara ulama kontemporer yang mengharamkan nikah misyar antara lain adalah Nasir al- Din al Bani, Muhammad Zuhaily, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Argumentasi mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan jenis ini. Karena itu merupakan suatu jalan kerusakan dan kemunkaran. Orang-orang yang sudah merusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram. Larangan ini juga ditunjukan untuk kepentingan umat manusia karenanya dampak- dampak buruk ini dapat dipastikan akan timbul dan menjadi kenyataan, bukan dalam sekedar dugaan dan khayalan belaka.

Selain itu para ulama juga berependapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, menjalin kasih sayang antara suami istri dan tidak adanya keadilan di depan para istri. Terlebih lagi adanya hinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas kebutuhan biologis, nafkah, dan lain sebagainya.

Adapun ulama yang termasuk mengharamkan pernikahan misyar adalah Nasiruddin al Bani, Abdull Satar al-Jubali, mereka berargumentasi

bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga. Akibatnya suami akan dengan mudah menceraikan isterinya, semudah dia menikahinya. Belum lagi ditambah dengan praktik kawin misyar yang dilakukan secara diam diam tanpa adanya seorang wali. Semua ini akan menjadikan akad pernikahan menjadi bahan permainan oleh orang - orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tidak adatujuan lain selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa adanya tanggung jawab sedikitpun. Dan juga anak-anak yang terlahir nantinya akan terasa asing dengan ayahnya karena jarang dikunjungi (Anwar, 2022, 44).

Selain itu, Al jubali juga membantah argumentasi ulama yang membolehkan nikah misyar bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama sangat lah tidak sesuai. Bahwa nikah misyar dapat meminimalisir perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutny alasan seperti ini perlu dikaji lebih jauh. Bahwa perawan tua kaya raya itu hanya sedikit saja jumlahnya.

Ketiga adalah golongan yang tawaquf terhadap hukum nikah misyar, sebagian ulama memilih tawaquf tentang hukumnya lantaran menurut mereka esensi dari pernikahan seperti ini, berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dan pencermatan perihal nikah misyar ini. Diantara ulama kontemporer yang mengambil tawaquf ini adalah syeikh Muhammad bin Salih Al Utsainin (al-Asyqar, 1997, 18).

Perbedaan pendapat diatas menunjukan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang status hukum nikah misyar. Karena pernikahan semacam ini merupakan problematika baru dimasyarakat yang masih digali dasar hukumnya. Maka sangatlah wajar jika ada perbedaan pendapat dikalangan ulama (Najieh, 2018,101).